

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 99 TAHUN 2022
NOMOR : 221/KPTS/DPRD/2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebanyak 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan dan penelitiannya oleh pansus-pansus pada Rapat Paripurna XLVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Februari 2022;
- b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya penelitian dan pembahasan lanjutan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna XLVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 2022;
- c. bahwa Rapat Paripurna XLVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Maret 2022 setelah mendengar laporan hasil pembahasan pansus-pansus telah menerima/ menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan perpanjangan waktu pembahasan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
 - c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- KETIGA : 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diperpanjang waktu untuk pembahasannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
- KEEMPAT : Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

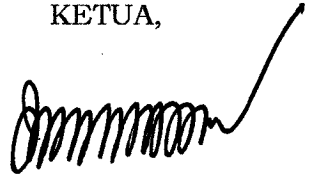
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

+ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,



H. HERMAN DERU



Hj. R.A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH